SANGADI LINAWAN 1
KECAMATAN PINOLOSIAN KABUPATEN BOLAANG MONDONDOW SELATAN

PERATURAN SANGADI LINAWAN 1
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LINAWAN 1
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SANGADI LINAWAN 1

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Sangadi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Scanned by CamScanner

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2011 Nomor 15);

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 127);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN SANGADI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LINAWAN 1 TAHUN ANGGARAN 2019

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	0,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	1.166.135.294,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.166.135.294,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	279.672.816,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	589.305.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	91.478.878,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	0,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp	0,00
Jumlah Belanja	Rp	960.457.394,00
Surplus/Defisit	Rp	205.677.900,00
3. Pembiayaan Desa		

Scanned by CamScanner

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Sangadi ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Sangadi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Linawan
pada tanggal : 05 Maret 2019

SANGADI LINAWAN 1,

PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SANGADI LINAWAN 1
KECAMATAN PINOLOSIAN

RUSDIN AIRMAS

Diundangkan di : Linawan
pada tanggal : 05 Maret 2019

SEKRETARIS DESA

PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN
SEKRETARIS DESA LINAWAN 1
KECAMATAN PINOLOSIAN

SAAMI PAKAYA

BERITA DESA LINAWAN 1 TAHUN 2019 NOMOR 1

Scanned by CamScanner